

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaa kerja sama bagi hasil akad *muzaraah* yang diterapkan oleh petani di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan.
2. Mengenai biaya berupa modal tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan dan pengelolaan lahan maupun modal materi untuk membeli bibit dan pupuk ditanggung oleh pihak penggarap.
3. Kemudian untuk persentase pembagian hasil dilakukan dengan 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani.
4. Dalam kerjasama bagi hasil akad *muzaraah* ini tidak ditentukan batas waktu berakhirnya dan apabila salah satu diantara pihak penggarap atau pemilik lahan mengalami musibah misalnya meninggal dunia maka kerjasama ini bisa diteruskan atau dihentikan sesuai keputusan ahli waris dari masing-masing pihak.
5. Pada pelaksanaan kerjasama bagi hasil *muzaraah* ini sudah berjalan cukup baik
6. Implementasi Pelaksanaan kerjasama bagi hasil *muzaraah* yang dilakukan oleh para petani padi di Kelurahan Simpang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat karena bisa dikatakan dengan melakukan kerja sama bagi hasil *muzaraah* ini bisa mengangkat perekonomian kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun petani penggarap. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya indikator kesejahteraan dari pemeliharaan lima tujuan dasar yang meliputi agama (*Hifdzud Din*) terlihat dari mereka tetap melaksanakan rutinitas beribadah seperti sholat, sedekah, dan infak. Pemeliharaan jiwa (*Hifdzud Nafs*) terlihat dari terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan. Pemeliharaan akal (*Hifdzud Aql*) terlihat dari

terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Pemeliharaan keturunan (*Hifdzud Nasl*) yaitu mereka dapat menabung untuk masa depan anaknya. Kemudian pemeliharaan harta (*Hifdzud Maal*) mereka bisa menambah pendapatan, merenovasi rumah, dan lahan yang dimiliki bisa terawat atau terjaga.

## 6.2 SARAN

1. Untuk Masyarakat Khususnya Petani
  - a. Sistem perjanjian atau akad yang dilakukan secara lisan hendaknya dilakukan juga secara tertulis karena perjanjian secara tertulis memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari apabila adanya perselisihan diantara dua belah pihak.
  - b. Hendaknya jangka waktu perjanjian akad *muzaraah* diperjelas sampai kapan berlangsungnya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila salah satu pihak baik pihak pemilik lahan atau penggarap membatalkan akad sewaktu-waktu.
2. Untuk Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada peneliti tentang implementasi akad *muzaraah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Peneliti Selanjutnya Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akad *muzaraah*.